**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA/KABUPATEN SE-JAWA TIMUR**

Miftakhul Khasanah

*(Program Studi Akuntansi, FakultasEkonomika dan Bisnis UniversitasKanjuruhan, Malang)*

*e-mail: miftata07@gmail.com*

Anwar Made

Doni Wirshandono Yogivaria

*(Program Studi Akuntansi, FakultasEkonomika dan Bisnis, UniversitasKanjuruhan, Malang)*

***ABSTRAK :*** *Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh secara simultan, parsial, dan dominan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal di Kota/Kabupaten se-Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian asumsi klasik, serta analisis statistik yaitu analisis regresi linear berganda. Variabel penelitian ini terdiri dari PAD, DAU, DAK sebagai variabel independen, dan Belanja Modal sebagai variabel dependen dengan total sampel sebanyak 38 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten se-Jawa Timur . Hasil Analisis menunjukan bahwa PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD, DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.* Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel *independen lain, baik ukuran atau jenis penerimaan Pemerintah Daerah Kota dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lainnya, maupun variabel non keuangan seperti makro ekonomi dan kebijakan pemerintah.*

*Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.*

# **PENDAHULUAN**

 Sejak pemerintahan Indonesia dilanda krisis ekonomi pada awal tahun 1997 membuat perekonomian terpuruk dan mendorong pemerintah untuk melepas sebagian wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dan diharapkan daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat atas dasar kemampuan sendiri. Otonomi daerah dimulai dengan dikeluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

 Otonomi daerah adalah program pemerintah untuk pembangunan yang berkelanjutan dan meminimalkan kesenjangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

 Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD. Komponen APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja/Pengeluaran Daerah yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan pembiayaan Anggaran (Pembiayaan Defisit) yang digunakan untuk menutup defisit Anggaran Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan efektif. Kegiatan belanja (pengeluaran) Pemerintah Daerah dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

 Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Belanja modal dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya.

 Belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatakan aset tetap Pemerintah Daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, pasal 25 disebutkan, sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. PAD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD Yang Sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan PAD tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena PAD tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya.

 Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

 Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyak hal yang ingin dicapai melalui otonomi daerah. Dalam bidang ekonomi yang hendak dicapai melalui desentralisasi adalah mewujudkan kesejahteraan melalui penyediaan layanan publik yang lebih merata dan memperpendek jarak antara penyedia layanan publik dan masyarakat lokal. Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik di daerah, baik kota maupun kabupaten.

 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan kualitas pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat, tersedianya layanan umum dan layanan sosial yang cukup dan berkualitas, perbaikan dan penyediaan kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan, penambahan perbaikan di bidang infrastruktur, bangunan, peralatan dan harta tetap lainya.

 Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik investor. Pembangunan infrastruktur di kota atau kabupaten merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai daya tarik investor, selain iklim investasi yang kondusif di suatu daerah.

 Daerah dituntut untut mampu menyediakan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Peningkatan investasi di daerah, akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Banyaknya investor yang menanamkan modalnya di suatu kota atau kabupaten akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Investasi yang ada di suatu daerah akan mampu menyediakan lapangan kerja baru, sehingga mampu menekan angka pengangguran. Sehingga pada akhirnya juga akan mampu menambah PAD melalui pajak. Pemerintah daerah mempunyai peran yang strategis dalam menyediakan infrastruktur. Konsekuensinya, pemerintah perlu untuk memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

 Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas perekonomian.

 Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk melakukan aktivitas pembangunan dan juga untuk program-program pelayanan publik (Saragih, 2003; Stine, 1994).

 Dalam Permendagri No. 21 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan sumber pendapatan daerah. Ini berarti pemerintah daerah akan menyesuaikan belanja daerah yang akan dikeluarkan dengan PAD yang diterima, dana perimbangan yang ditransfer dari pusat dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 Dari uraian di atas di pandang penting melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh secara simultan, parsial dan dominan PAD*,* DAU*,* DAK terhadap Belanja Modal.

**TINJAUAN PUSTAKA**

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.”

* Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

 Menurut Mardiasmo (2002: 132), PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Halim 2007). Pada penelitian sebelumnya, Askam Tuasikal (2008) menyebutkan hasil penelitian bahwa “Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal”. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

 H1 : PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal

* Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

 DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pada penelitian sebelumnya, Ni Luh Dina Selvia Martini,dkk (2014) menyebutkan hasil penelitian bahwa “Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

 H2 : DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal

* Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya. Kepentingan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

 Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah DAK, yaitu merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Lembaga penelitian SMERU (2008) dalam Dyah Setyowati, mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk belanja modal salah satunya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

 Hal ini didukung dengan penelitian sebelumnyayang dilakukan oleh Sheila Ardhian Nuarisa (2013) menyebutkan hasil penelitian bahwa “Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

 H3 : *DAK* berpengaruh terhadap Belanja Modal

* Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal

 Berdasarkan pemaparan diatas tentang hubungan PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal, serta hasil dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh nuarisa (2013) menyebutkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh Martini (2014) menyebutkan bahwa secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dari pemaparan tersebut maka dapat ditarik hipotesis yaitu:

 H4 *:* PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal

* Variabel yang paling berpengaruh terhadap Belanja Modal

 Menurut Sidik (2002) dalam Saptaningsih Sumarmi, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber - sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan Negara. Sumarmi (2008) juga menyebutkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pernyataan tersebut diperkuat dalam penelitian Darwanto dan Yustikasari yang menyebutkan bahwa PAD merupakan variabel yang paling berpengaruh diantara variabel lain terhadap Belanja Modal. Dari pemaparan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis yaitu :

 H6 : PAD berpengaruh dominan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, tinjauan teoritis, tinjauan penelitian terdahulu dan keterangan diatas maka dapat digambarkan sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah (X1)

Belanja Modal

(Y)

Dana Alokasi Umum (X2)

Dana Alokasi Khusus (X3)

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Keterangan :

 Pengaruh parsial

 Pengaruh simultan

 Pengaruh dominan

**METODE**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013-2014, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah via website [*http://www.djpk.depkeu.go.id*](http://www.djpk.depkeu.go.id), metode pengumpulan data digunakan dengan teknik dokumentasi yang didasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013-2014 yang dipublikasikan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang diakses melalui website [*http://www.djpk.depkeu.go.id*](http://www.djpk.depkeu.go.id).

**Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam hal ini untuk variabel dependennya adalah *Belanja Modal* (Y) dan variabel independennya adalah PAD(X1), DAU(X2), DAK (X3).

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, dapat digunakan model regresi linier berganda dengan model persamaan :

 Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e

Keterangan :

* Y = Belanja Modal
* α = Konstanta.
* β1 – β3 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen
* X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
* X2 = Dana Alokasi Umum (DAU).
* X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK).
* e = error.

Dalam menggunakan alat analisis regresi, perlu dilakukan pengujian asumsi klasik, agar hasil dari analisis regresi ini menunjukkan hubungan yang *valid*.

* Uji Multikolinieritas.

Menurut Ghozali (2011) uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *VIF (Variance Inflation Factor).* Jika nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10, berarti terjadi tidak multikolinieritas.

* Uji Autokorelasi.

Menurut Ghozali (2011) uji ini dilakukuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Kriterianya, menurut Firdaus (2010), jika nilai Durbin Watson = 1,55 – 2,46 menunjukkan tidak terjadi autokorelasi

* Uji Heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2011) uji ini dilakukuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilihat melalui pendekatan *scatter plot* antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Heteroskedastisitas dapat diketahui dari hasil analisis dengan kriteria sebagai berikut:

* + - 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan terjadi heteroskedastisitas.
			2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
* Uji Normalitas.

Menurut Ghozali (2011), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji normalitas data dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Untuk mempermudah dalam melakukan penghitungan secara statistik, maka analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan diolah dengan bantuan software statistik SPSS 23 for Windows. Suatu data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) hasil perhitungan Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0.05 atau 5%.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel independen yaitu *PAD, DAU, dan DAK* secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal*.* Untuk menguji hipotesis digunakan uji sebagai berikut:

* Uji Regresi Parsial (Uji t)

 Menguji hipotesis pertama. kedua, dan ketiga digunakan uji t, yaitu pengujian secara parsial dengan cara membandingkan nilai signifikasiuji-t dengan alpha 5% (Ghozali, 2011). Jika signifikasi uji- t menunjukkan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya, jika nilai *probability value* uji-t menunjukkan lebih besar dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan ditolak.

* Uji Regresi Simultan (Uji F)

 Menguji hipotesis keempat digunakan uji F, yaitu pengujian koefiien regresi secara simultan dengan cara membandingkan nilai signifikansi uji F dengan alpha 5% (Ghozali, 20011). Jika nilai signifikansi uji F menunjukkan lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji F menunjukkan lebih besar dari alpha 5% maka hipotesis yang diajukan ditolak.

jika variabel *Pendapatan Asli Daerah* (PAD) memiliki nilai beta(β)/koefisien regresi lebih besar dari variabel independen lainnya, maka hipotesis ke enam yang diajukan dalam penelitian ini diterima

# **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Asumsi Klasik**

* Uji Multikolinieritas

Hasil uji asumsi klasik multikolinieritas dengan pendekatan VIF *(Variance Inflation Factor)* dan tolerance untuk semua variabel menunjukkan nilai tolerance lebih besar 0.10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

* Uji Autokorelasi

Hasil uji asumsi klasik autokorelasi ini menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 1,772 terletak di antara 1,55 – 2,46 (Firdaus,2010). Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

* Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji asumsi klasik heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik titikyang berada pada grafik *scatter plot* tidak beraturan atau tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

* Uji Normalitas

Hasil uji asumsi klasik normalitas menunjukan bahwa nilai signifikansi Kolmogorof-Smirnov dengan melihat Asymp Sig sebesar 0.827 melebihi 0.05 (5%). Ini berarti bahwa data variabel pengganggu memiliki distribusi normal.

**Hasil Analisis Regresi Liner Berganda**

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

 Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3  + e

 Y = 31.455 + 0.832 X1 + 0.612 X2 + 0.275 X3+ e

Berpijak pada persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien regresi variabel X1 (PAD) bertanda positif 0,832. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X1 (PAD) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X1 (PAD) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.832.
2. Koefisien regresi variabel X2 (DAU) bertanda positif 0,612. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X2 (DAU) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X2 (DAU) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.612.
3. Koefisien regresi variabel X3 (DAK) bertanda positif 0,275. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel X3 (DAK) berhubungan positif dengan variabel Y (Belanja Modal). Jika Variabel X3 (DAK) ditingkatkan Rp 1.00, maka Variabel Y akan meningkat Rp 0.275.

 Selain itu, dalam hasil analisis regresi tampak bahwa nilai R-*square* sebesar 0,738. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan Belanja Modal 73,8 persen dipengaruhi oleh perubahan PAD, DAU, dan DAK. Sementara nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0.832 lebih besar dari nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar 0.612 dan nilai koefisien regresi variabel DAK sebesar 0.275. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel PAD berpengaruh paling dominan terhadap Belanja Modal.

**Pengujian Hipotesis**

1. Nilai signifikansi uji-t variabel PAD sebesar 0.000 lebih kecil alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima*.*
2. Nilai signifikansi uji-t variabel DAU sebesar 0,00 lebih kecil alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima*.*
3. Nilai signifikansi uji-t variabel DAK sebesar 0,08 lebih besar alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel DAK secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya ditolak.
4. Dengan menggunakan Uji F, nilai signifikansi uji-F sebesar 0,000 lebih kecil alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima*.*
5. Hasil uji hipotesis kelima disajikan pada Lampiran 5. Pada Lampiran tersebut tampak bahwa nilai koefisien regresi variabel PAD sebesar 0.832 lebih besar dari nilai koefisien regresi variabel DAU sebesar 0.612 dan nilai koefisien regresi variabel DAK sebesar 0.275. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel PAD berpengaruh paling dominan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa variabel PAD berpengaruh paling dominan terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima.

**Pembahasan**

 Hasil nilai signifikansi uji-t pada variabel PAD terhadap belanja modal sebesar 0.000 lebih kecil alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Miharbi (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi PAD maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Sejalan dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa PAD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima.

 Hasil nilai signifikansi uji-t pada variabel DAU terhadap belanja modal sebesar 0.000 lebih kecil alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel DAU secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Martini (2014) dan Nuarisa (2013) yang menyimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi DAU maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi.

 Hasil nilai signifikansi uji-t pada variabel DAK terhadap belanja modal sebesar 0.089 lebih besar alpa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel PAD secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal didukung oleh data, sehingga hipotesisnya ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Suhendra (2015) yang menyimpulkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah mengalokasikan DAK bukan untuk membiayai barang-barang modal, hal ini tentunya sesuai dengan peruntukan DAK. Dimana DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya. DAK diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus.

 Dari hasil analisis secara simultan, menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal yang dijelaskan oleh nilai F signifkasi 0,000 berada dibawah 0,05. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Miharbi (2013) dan Martini (2014) yang menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur ditentukan oleh PAD, DAU dan DAK, yakni terlihat dari koefisien determinasi sebesar 73,8% dan selebihnya 26,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

 Hasil analisis regresi yang telah dilakukan terlihat bahwa variabel PAD memiliki nilai beta (β)/koefisien regresi sebesar 83,2%, nilai ini lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu DAU dan DAK sebesar 61,2% dan 27,5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil Penelitian ini juga mendung penelitian yang dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyimpulkan bahwa Variabel PAD merupakan variabel yang berpengaruh dominan terhadap Belanja Modal. PAD merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri, tanpa harus tergantung pada Pemerintah Pusat. Berarti ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menyebabkan penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom. Begitu juga sebaliknya peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Berdasarkan penjelasan di atas, dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya, pihak Pemkot dan atau Pemkab di Jawa Timur pada masa mendatang perlu mengetahui variabel-variabel potensial yang dapat mempengaruhi peningkatan PAD.

**KESIMPULAN**

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di BAB IV maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan variabel DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal. Variabel PAD berpengaruh paling besar terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai beta (β)/koefisien regresi variabel PAD lebih besar dari nilai beta (β)/koefisien regresi variabel DAU dan variabel DAK. Selanjutnya, perubahan Belanja Modal 73,8 persen dipengaruhi oleh besarnya PAD, DAU, dan DAK sisanya 26,2 persen dipengaruhi oleh variabel lain.

# **Daftar Pustaka**

Darwanto dan Yustikasari, 2007, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Simposium Nasional Akuntansi Keuangan dan Sektor Publik*, Volume 8 Nomor 1.

Ghozali, Imam, 2011, *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*, Edisi Kelima, Universitas Diponegoro, Semarang.

Hegen, Jurgen Von, 2002, Fiscal Rules, Fiscal Institutions, and Fiscal Performance, *The Economic and Social Review*, Volume 33 Number 3, pp 263-284.

Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta.

Halim, Abdul, 2009, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Salemba Empat, Jakarta.

http//www.djpk.depkeu.go.id

Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Martini, dkk, 2014, Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal pada KAbupaten Buleleng, *E-Journal Bisma*, Volume 2.

Miharbi. Liyoni Arista, 2013, Pengaruh PAD, DAU, dan DAK, Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota Gorontalo, *Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo.

Nuarisa, Sheila Ardhian, 2013, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Aokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kota/Kabupaten di Jawa Tengah, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Santosa, Agus Budi, 2013, Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume 20 Nomor 2, Hal. 184-198.

Saragih. Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Singarimbun, dan Effendi, 2012, *Metode penelitian dan survey,* LP3ES, Jakarta.

Stine, William F, 1994, Is Local Government Revenue Response To Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Governments In An Era Of Retrenchment, *National Tax Journal*, Volume 47 Number 4, pp 799-816.

Sugiyono, 2012, *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D,* Alfabetha, Bandung.

Suharsimi, Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suhendra, dkk, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Pemeliharaan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Bali Periode 2009-2013, *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 3, No. 1 Tahun 2015.

Sulistyowati, Diah, 2011, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal, *Skripsi*, Universitas Diponegoro.

Tuasikal, Askam, 2008, Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi,* Volume 1 Nomor 2, Hal. 142-155.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah